



## P E N E T A P A N

Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan register nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Sub, tanggal 29 Juli 2020, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokok dalilnya sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 299/39/IX/2013, tanggal 25 September 2013;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun Hijrah, RT. 002 RW. 001, Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak sepupu dari Tergugat yang terletak di Dusun Hijrah, RT. 002 RW. 001, Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 1 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Tergugat yang terletak di Dusun Hijrah, Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 3 tahun 2 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
4. Bahwa sekitar awal bulan September tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
  - a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
  - b. Tergugat sering melakukan KDRT seperti memukul, mencekik, dan menampar pada anggota badan Penggugat jika terjadi pertengkaran;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut pada pertengahan bulan November tahun 2019 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan sampai sekarang;

Halaman 2 dari 6 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga tujuan perkawinan sakina, mawaddah, dan warohma sudah sulit untuk di pertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk penyelesaian permasalahan tergugat dan penggugat;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara menurut hukum;

### Subsidiar

Atau, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya;

Bahwa, memeriksa *relaas* panggilan Tergugat ternyata melalui *relaas* tersebut Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sumbawa Besar melaporkan bahwasanya Tergugat sudah dipanggil namun Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut sebagaimana dalam identitas gugatan Penggugat;

Bahwa, atas laporan Juru Sita Pengganti tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya untuk memastikan alamat keberadaan Tergugat senyatanya saat ini;

Halaman 3 dari 6 halaman



Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sidang Penggugat menyatakan mencabut gugatannya untuk memastikan keberadaan Tergugat senyatanya saat ini dan pencabutan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diperiksa dan diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 271 – 272 RV, sehingga dengan demikian gugatan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Sub, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Sub dari Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Sumbawa Besar, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1441 H, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Khairil, S.Ag.**, sebagai Hakim Anggota I dan **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E.**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **Titin Suhartini, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, penetapan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

**Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Khairil, S.Ag.**

**H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E.**

Panitera Pengganti

**Titin Suhartini, S.H.**

Halaman 5 dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 260.000,00
4. Biaya PNBP Rp 20.000,00
4. Biaya redaksi Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai Rp 6.000,00 +

**J u m l a h      Rp 716.000,00**